



## ARMA Update 10 Januari 2022

(Versi Bahasa Indonesia)

### **Larangan Ekspor Batubara dan Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kebutuhan Nasional**

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (“**DJMBP**”) menerbitkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tahun 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum (“**Surat DJMBP B-1605/2021**”) pada tanggal 31 Desember 2021 yang secara resmi melarang ekspor batubara ke luar negeri. Langkah ini merupakan respons atas diterbitkannya surat Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara LN (Persero) (“**PLN**”) Nomor 77875/EPI.01.01/C01000000/2021-R perihal Krisis Pasokan Batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLN dan *Independent Power Producer* (“**IPP**”).

Larangan ekspor batubara tersebut ditujukan kepada seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”), Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”) Operasi Produksi, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**PKP2B**”), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

### **Kebutuhan Batubara dalam Negeri Harus Diutamakan**

Selaras dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**PP 96/2021**”), pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.<sup>1</sup> Selanjutnya, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan penjualan ke luar negeri komoditas batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengutamakan pasokan mineral dan batubara dalam negeri tercantum pula dalam Pasal 62 huruf g Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 (“**Permen ESDM 7/2020**”) di mana pemegang IUP atau IUPK wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan.

### **Larangan Ekspor Batubara**

Atas hal tersebut, seluruh perusahaan pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara:

1. Dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022.

---

<sup>1</sup> Pasal 157 ayat (1) PP 96/2021.

<sup>2</sup> Pasal 158 ayat (3) PP 96/2021.



2. Wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan IPP.
3. Apabila sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di dalam kapal, maka batubara tersebut harus segera dikirimkan ke PLTU milik Grup PLN dan IPP, yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PLN.

Mohon hubungi Rudi Bachtiar ([rudi.bachtiar@arma-law.com](mailto:rudi.bachtiar@arma-law.com)) untuk informasi lebih lanjut.

***Disclaimer:***

*This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.*